



**Standar Pengabdian Masyarakat**  
**STIKES HARAPAN IBU**



	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	45 dari 66

**STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA  
STIKES HARAPAN IBU**

KODE DOKUMEN	:	STD.MT.AK. 03/006/2017
REVISI	:	0
TANGGAL	:	7 Maret 2017
DIAJUKAN & DIKENDALIKAN OLEH	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu   (Rahmadevi, S.Si, M.Farm, Apt)
DISETUJUI OLEH	:	Wakil Ketua I   (Ns. Susi Widiawati, M.Kep)

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	3 dari 11

## 1. Definisi Istilah dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Jasa kepakaran adalah layanan kepada masyarakat yang mengandalkan kepakaran staf akademik dan dilaksanakan secara melembaga. Jasa kepakaran yang dicakup dalam standar mutu ini adalah jasa kepakaran yang berkeadilan untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam kerjasama jasa kepakaran yang dimaksud.

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dharma ketiga Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan penelitian yang rutin dilakukan, dimana Stikes Harapan Ibu memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Stikes Harapan Ibu. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama adalah untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (*financial sustainability*). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

## 2. Landasan Ideal atau Referensi

Pasal 47 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pasal 48 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi berperan aktif menggalang kerja sama antar Perguruan Tinggi dan antara Perguruan Tinggi dengan dunia usaha, dunia industri, dan Masyarakat dalam bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Pasal 50 menyatakan bahwa Perguruan Tinggi dapat menjalin kerjasama

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	4 dari 11

internasional dimana kerja sama internasional tersebut harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling menghormati dengan mempromosikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan nilai kemanusiaan yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia.

Berdasarkan Kebijakan Akademik Stikes Harapan Ibu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas harus berdasarkan hasil kegiatan penelitian. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan penelitian sebaiknya menjadi sarana pembelajaran mahasiswa serta memberi peluang peningkatan pencitraan publik Stikes Harapan Ibu melalui kontribusi yang positif dan nyata dalam pembangunan bangsa dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Keputusan Ketua tersebut juga dinyatakan bahwa kerjasama institusional merupakan perluasan dan peningkatan efektivitas kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta, termasuk institusi di luar negeri, untuk mendukung perkembangan dan penguatan Stikes Harapan Ibu. Pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan berdasarkan pengamalan ilmu dan teknologi, bukan sekedar memberikan bantuan atau pertolongan yang bersifat amal atau kreatifitas saja. Kegiatan tersebut harus berlandaskan atas kaidah ilmiah secara obyektif, logis dan sistematis serta efektif dan efisien. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama institusional harus dikerjakan secara profesional. Profesional dalam hal ini ialah menjalankan kegiatan secara sungguh-sungguh sehingga benar-benar dapat menghasilkan suatu produk yang bermanfaat dan menimbulkan kepuasan bagi masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama harus dilakukan berlandaskan etika dan moral guna kebaikan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

### **3. Rasional**

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Stikes Harapan Ibu yakni, menjadi Perguruan Tinggi Swasta yang unggul dan terdepan di wilayah KOPERTIS X pada tahun 2025 yang salah satunya adalah pengabdian. Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Stikes Harapan Ibu memberikan pelayanan secara

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	5 dari 11

langsung kepada masyarakat. Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

#### 4. Pernyataan Isi Standard Mutu dan Indikator Pencapaian

Standar Mutu	Indikator
<b>Standar hasil pengabdian kepada masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengabdian masyarakat Stikes Harapan Ibu merupakan :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>b. pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>d. pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ol> </li> </ul>
<b>Standar isi pengabdian kepada masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. meliputi:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;</li> <li>c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan</li> </ol> </li> </ul>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	6 dari 11

	<p>dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau</p> <p>e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p>
<p><b>Standar proses pengabdian kepada masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. pelayanan kepada masyarakat;</li> <li>b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;</li> <li>c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau</li> <li>d. pemberdayaan masyarakat.</li> </ul> </li> <li>- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>- Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilakukan oleh dosen atau dosen bersama mahasiswa atau mahasiswa</li> <li>- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang</li> </ul>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	7 dari 11

	<p>dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.</li> </ul>
<p><b>Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi unsur: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul> </li> <li>- harus memenuhi prinsip penilaian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>- Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kepuasan masyarakat;</li> <li>b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> </ul> </li> </ul>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	8 dari 11

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ul>
<b>Standar Pelaksana Pengabdian pada Masyarakat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- wajib menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</li> <li>- Pelaksana harus merupakan dosen yang memiliki kualifikasi akademik asisten ahli, lektor , lektor kepala dan guru besar serta dosen yang akan mengusulkan jabatan fungsional</li> <li>- Pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat terukur hasilnya</li> <li>- Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan yang terdapat dalam pedoman pengabdian masyarakat Stikes Harapan Ibu</li> <li>- Jumlah Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen minimal 1</li> </ul>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	9 dari 11

	<p>kali/semester/dosen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah kegiatan dapat menjadi bahan pembelajaran dikelas</li> </ul>
<p><b>Standar pembiayaan dan Sarana-Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stikes Harapan Ibu harus menyediakan pembiayaan kegiatan pengabdian pada masyarakat minimal 1,5 juta rupiah kegiatan pengabdian kepada masyarakat/dosen tetap/tahun</li> <li>- Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;</li> <li>b. proses pembelajaran; dan</li> <li>c. kegiatan penelitian.</li> </ul> </li> <li>- Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> <li>- Alokasi dana untuk pengabdian masyarakat 3-5 juta/kegiatan</li> </ul>
<p><b>Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat :</b> tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat (LPPM)</li> <li>- LPPM memiliki rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis (RENSTRA) dan rencana induk pengembangan (RIP) pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>- LPPM memiliki peraturan dan panduan kegiatan</li> </ul>

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
	DOKUMEN MUTU	Berlaku sejak	Maret 2017
		Revisi	0
		Halaman	10 dari 11

	<p>pengabdian kepada masyarakat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- LPPM memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>- LPPM melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>- LPPM melakukan diseminasi hasil penelitian berupa pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>- LPPM memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat melalui desa binaan dan berdasarkan permintaan masyarakat</li> <li>- LPPM memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>- LPPM mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</li> <li>- LPPM melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</li> <li>- LPPM menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya, terdokumentasi dengan baik dan mudah di akses melalui IT</li> <li>- LPPM dapat sebagai konsultan/staf ahli</li> <li>- Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat Stikes Harapan Ibu terlibat dalam kerjasama nasional atau internasional minimal 1 kali/tahun/kegiatan</li> <li>- LPPM mengatur jadwal kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sesuai Jadwal</li> </ul>
Kerjasama Regional, Nasional dan Internasional	Tersedia jaringan kerjasama Regional, Nasional dan Internasional

	Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	STD.MT 03
		Berlaku sejak	Maret 2017
	DOKUMEN MUTU	Revisi	0
		Halaman	11 dari 11

### **5. Strategi Pencapaian**

1. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melakukan pengabdian pada masyarakat dan kerjasama .
2. Meningkatkan profesionalisme para dosen dalam pengabdian dan melakukan kerjasama.
3. Menyelenggarakan supervisi pengabdian dan kerjasama.
4. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan pengabdian dan kerjasama.

### **6. Subyek atau Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar**

1. Ketua STIKES HI, Wakil Ketua I, dan Ketua Program Studi
2. Ketua lembaga penelitian & pengabdian pada masyarakat
3. Dosen